

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya tentang pengaruh kepemilikan NPWP, pengetahuan Wajib Pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Bojonagara, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Secara simultan, hasil uji statistik menunjukkan adanya pengaruh antara kepemilikan NPWP, pengetahuan Wajib Pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Tingkat pengaruh yang dihasilkan oleh variabel kepemilikan NPWP, pengetahuan Wajib Pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Bojonagara adalah sebesar 52,2% sedangkan sisanya sebesar 47,8% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti.
2. Secara parsial, hasil uji statistik menunjukkan hanya variabel kepemilikan NPWP dan pengetahuan Wajib Pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Bojonagara. Tingkat pengaruh kepemilikan NPWP terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Bojonagara adalah sebesar 16,16%. Tingkat pengaruh pengetahuan

Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Bojonagara adalah sebesar 19,53%. Sedangkan tingkat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Bojonagara adalah sebesar 2,22%.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Selama penyebaran kuesioner, terdapat sejumlah responden yang dituju yang tidak menyelesaikan kuesioner yang diberikan, selain itu beberapa responden tidak terlalu serius saat membaca kuesioner, sehingga pilihan jawaban yang diberikan pun tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.
2. Dan untuk kuesioner penelitian, karena keterbatasan kemampuan dan sedikitnya informasi yang peneliti dapatkan, pertanyaan yang ada tidaklah pertanyaan yang menjurus ke pokok permasalahan penelitian sehingga diharapkan untuk penelitian selanjutnya untuk memperbaiki kuesioner terlebih dahulu.
3. Sulitnya birokrasi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sehingga mengakibatkan waktu dalam menyebarkan kuesioner berkurang.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian yang telah dijelaskan, maka penulis mencoba memberikan saran, antara lain:

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak

- a. Direktorat Jendral Pajak sebaiknya lebih meningkatkan sosialisasi mengenai pengetahuan pajak dengan cara memberi informasi yang lengkap dalam bentuk seminar tentang pajak penghasilan, jenis-jenis pajak, dan sanksi pajak juga manfaatnya bagi pemasukan negara. Dengan pengetahuan pajak yang semakin tinggi diharapkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga bisa terus meningkat.
- b. Sanksi pajak adalah satu-satunya variabel yang tidak berpengaruh, sehingga sanksi pajak dinilai belum mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Bojonagara. Oleh karena itu, cara lain yang mungkin efektif bagi Direktorat Jendral pajak adalah dengan meningkatkan denda atau hukuman bagi Wajib Pajak yang melanggar menjadi lebih berat dan lebih tinggi. Dengan demikian diharapkan kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat karena Wajib Pajak menghindari terkena sanksi pajak.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Menambahkan variabel independen lainnya atau menambahkan variabel moderating untuk mengetahui variabel-variabel lain yang mempengaruhi dan memperkuat atau bahkan memperlemah variabel kepatuhan wajib pajak,

- b. Menambahkan jumlah sampel penelitian dan memperluas wilayah sampel penelitian sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi dan memberikan gambaran yang lebih riil mengenai kepatuhan wajib pajak.

